

EVALUASI PPH PASAL 23 DAN PASAL 4 AYAT 2 GUNA MENENTUKAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG

Nurul Ihza Novianti¹, Ninik Anggraini², Agus Athori³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri

Email : NurullhzaNovianti@gmail.com¹, NinikAnggraini@gmail.com², AgusAthori@gmail.com³

ABSTRAK

Wajib pajak memiliki kewajiban memotong, menyetorkan, dan melaporkan pajak atas jasa perawatan kendaraan dinas. Namun, ditemukan kesalahan dalam penerapan tarif PPh Pasal 23 serta kurangnya pemahaman terhadap PPh Pasal 4 Ayat 2, yang menyebabkan ketidaktepatan dalam pelaporan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan kedua jenis pajak tersebut guna menentukan pajak penghasilan terutang pada periode 2021. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, Data primer yang dikumpulkan mencakup berbagai aspek operasional rumah sakit, seperti sejarah perusahaan, visi misi, ketenagakerjaan, biaya perawatan kendaraan, serta mekanisme pelaporan dan penyetoran pajak penghasilan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak terkait di rumah sakit dan dokumentasi tertulis. Variabel penelitian ini meliputi Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2, jasa perawatan kendaraan dinas, serta pajak penghasilan terutang. Analisis dilakukan dengan langkah-langkah deskriptif kuantitatif yang mencakup perhitungan pemotongan pajak, rekonsiliasi fiskal, dan perbandingan perhitungan pajak antara peneliti dan rumah sakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bendahara RSUD Kilisuci Kediri telah melakukan pemotongan dan penyetoran pajak, tetapi masih terdapat kesalahan dalam penerapan tarif PPh Pasal 23 bagi wajib pajak tanpa NPWP dan perhitungan pajak penghasilan terutang akibat koreksi rekonsiliasi fiskal. Diperlukan pemahaman lebih mendalam terhadap regulasi perpajakan agar kepatuhan pajak dapat meningkat dan pelaporan menjadi lebih akurat.

Kata kunci: Pajak Penghasilan, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 Ayat 2, Jasa Perawatan Kendaraan Dinas, Kepatuhan Pajak

ABSTRACT

Taxpayers are required to withhold, remit, and report taxes on vehicle maintenance services. However, errors were found in the application of the Income Tax (PPh) Article 23 rates, as well as a lack of understanding regarding PPh Article 4 Paragraph 2, which resulted in inaccuracies in

Article History

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Februari 2025

Plagiarism Checker No 223

DOI : Prefix DOI :

10.8734/Musyari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musyari



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

tax reporting. This study aims to evaluate the application of both types of taxes to determine the income tax payable for the 2021 period. This study uses a descriptive quantitative method. The primary data collected includes various aspects of the hospital's operations, such as company history, vision and mission, workforce, vehicle maintenance costs, and the mechanisms for reporting and remitting income tax. Data collection was carried out through interviews with relevant hospital personnel and written documentation. The research variables include Income Tax Article 23, Income Tax Article 4 Paragraph 2, vehicle maintenance services, and income tax payable. The analysis was conducted using descriptive quantitative steps, including tax withholding calculations, fiscal reconciliation, and a comparison of tax calculations between the researcher and the hospital. The results show that the treasurer of RSUD Kilisuci Kediri has made the required tax withholding and remittance, but there are still errors in applying the PPh Article 23 rate for taxpayers without a Taxpayer Identification Number (NPWP) and in calculating the income tax payable due to fiscal reconciliation corrections. A deeper understanding of tax regulations is necessary to improve tax compliance and ensure more accurate reporting.

Keywords: *Income Tax, PPh Article 23, PPh Article 4 Paragraph 2, Vehicle Maintenance Services, Tax Compliance*

PENDAHULUAN

Perkembangan suatu negara dapat diukur dari kemandirian negara tersebut melaksanakan dan membiayai pembangunan sendiri. Kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran negara terus meningkat, maka dari itu dibutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara jujur dan bertanggungjawab. Sektor pajak yang diberlakukan di Indonesia diantaranya adalah pajak penghasilan yang juga merupakan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak dalam negeri. Setiap tahun setelah tahun pajak berakhir, para wajib pajak akan memenuhi kewajibannya mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. Pajak penghasilan sudah beberapa kali mengalami perubahan Undang-Undang untuk meningkatkan fungsi dan peranan perpajakan dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional. Peningkatan penerimaan negara, berbagai kebijakan baru di bidang perpajakan mulai ditinjau ulang dan diberlakukan dengan tegas. Pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut pada hakikatnya adalah pembayaran di muka. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut ini nantinya akan menjadi pengurang pajak atau kredit pajak dalam Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal Penghasilan Pasal 4 Ayat 2.

Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari bunga, dividen, hadiah, sewa, dan penyerahan jasa selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Biasanya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak. Pihak pertama yaitu pihak yang menerima penghasilan atau pemberi jasa akan dikenakan

pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Pihak kedua yaitu pihak yang memberi penghasilan atau penerima jasa akan memotong, menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Sistem pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah *Withholding system*. *Withholding system* adalah suatu cara pemungutan pajak yang penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Salah satunya Pajak Penghasilan Pasal 23 atas belanja jasa yaitu jasa perawatan atau *service* kendaraan dinas. Pada dasarnya pelaksanaan pemotongan atau pemungutan oleh bendahara pemerintah justru dapat mempermudah wajib pajak dalam hal ini selaku rekanan penyedia atau lawan transaksi karena pajaknya sudah disetorkan ke kas negara termasuk pembayaran jasa perawatan kendaraan dinas dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan berlaku juga untuk Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2.

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 menyebutkan beberapa objek dimana penghasilannya dikenakan pajak final, yaitu : penghasilan dari bunga deposito dan tabungan yang lain, bunga obligasi, surat utang negara, pembayaran bunga simpanan dari koperasi kepada orang pribadi anggota koperasi, hadiah undian, persetujuan atas penjualan dan pembelian saham dan sekuritas yang lain, persetujuan jual beli derivatif yang diperdagangkan di bursa, persetujuan jual beli saham atau penyertaan modalnya dialihkan pada perusahaan pasangannya dan diterima oleh perusahaan modal ventura, persetujuan jual beli atas pengalihan harta atas tanah dan/atau bangunan, penghasilan dari usaha jasa, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan penghasilan yang lain sesuai dengan atau menurut peraturan pemerintah, hal ini menjadi cerminan oleh seorang pebisnis yang menjual jasa perawatan kendaraan dinas

Jasa perawatan kendaraan dinas adalah salah satu jasa yang dapat di pungut pajak, dimana hal tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah untuk memotong, menyetorkan dan melaporkan dari setiap transaksi atas jasa perawatan atau *service* kendaraan dinas. Pembayaran jasa perawatan atau *service* kendaraan dinas yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah termasuk dalam pengeluaran atau belanja negara. Bendaharawan memiliki peranan dalam pengumpulan target pendapatan negara melalui pemotongan dan pemungutan pajak atas belanja negara yang dilakukan. Ada banyak sekali jenis belanja bendahara pemerintah misalnya tergolong dalam belanja barang, jasa maupun modal. Dalam setiap transaksi belanjanya, bendahara pemerintah diharuskan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak dari rekanan penyedia atau lawan transaksi, sehingga dapat menghitung adanya pajak penghasilan terutang.

Pajak penghasilan terutang merupakan besarnya pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan Wajib Pajak yang dihitung pada akhir tahun. Pajak Penghasilan Terutang dihitung dengan mengalikan tarif tertentu terhadap pengenaan pajak. Pajak Penghasilan memiliki dasar pengenaan pajak biasa yang disebut sebagai Penghasilan Kena Pajak (PKP). Penghasilan kena pajak merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang. Pajak penghasilan terutang perlu dimasukkan dalam rekening sendiri, karena nantinya akan dilakukan perhitungan terhadap berbagai macam piutang Pajak Penghasilan. Perhitungan Pajak Penghasilan harus dilakukan oleh Wajib Pajak baik setiap bulan maupun setiap tahun.

Perhitungan pajak berkaitan dengan menghitung besarnya Pajak Penghasilan Terutang dan Pajak penghasilan harus dibayar pada akhir bulan atau akhir tahun.

Penerapan pajak penghasilan pasal 23 dan penerapan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas secara khusus adanya pihak yang dipotong membayar pajak dengan cara dipotong dari dasar pemotongan pajak, ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan disahkan tanggal 27 Juli 2015 mewajibkan setiap perusahaan sebagai wajib pajak untuk melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dalam pasal 4 ayat 2 dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik atau jasa perawatan dan pemeliharaan yang memiliki tarif PPh final sebesar 0,5, hal ini sebagai acuan RSUD Kilisuci Kediri.

RSUD Kilisuci merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Kota Kediri, selama ini pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas jasa perawatan atau *service* kendaraan dinas yang dipotong oleh RSUD Kilisuci Kediri masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan terbaru. RSUD Kilisuci Kediri masih beberapa kali melakukan kesalahan perhitungan tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 yang berakibat pada ketidaksesuaian pada pemotongan dan penyetoran pada laporan perpajakannya. Selain kesalahan dalam perhitungan tarif Pajak Penghasilan Pasal 23, RSUD Kilisuci Kediri juga belum memperhitungkan penggunaan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2. RSUD Kilisuci Kediri memerlukan akomodasi yang dapat membantu kegiatan yang akan dijalankan. Akomodasi tersebut berupa mobil kendaraan dinas, mobil ambulans, dan motor kendaraan dinas yang tidak terlepas dari jasa perawatan atau *service* setiap bulannya. Jasa perawatan atau *service* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, PMK Nomor 141/PMK.03/2015 termasuk salah satu jenis jasa lainnya yang dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 dengan memiliki penggunaan masing- masing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan pajak penghasilan Pasal 23 dan pajak penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas jasa perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas guna menentukan pajak penghasilan terutang, dengan fokus pada data periode 2021. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana penerapan pajak penghasilan Pasal 23 dan pajak penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas jasa perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas guna menentukan pajak penghasilan terutang.

LANDASAN TEORI

Pajak Penghasilan 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak ini dikenakan pada berbagai jenis penghasilan, seperti dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, sewa, serta jasa tertentu, dengan tarif sebesar 15% untuk dividen, royalti, bunga, dan hadiah, serta 2% untuk jasa teknik, manajemen, konstruksi, dan konsultasi. Beberapa pengecualian dari objek pajak ini, seperti penghasilan yang dibayarkan

kepada bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, serta dividen tertentu yang diterima oleh badan usaha dalam negeri dengan kepemilikan saham minimal 25%. PPh Pasal 23 terutang pada saat pembayaran dilakukan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo, dan wajib disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya serta dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum tanggal 20 bulan berikutnya.

Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, serta perwakilan perusahaan luar negeri. Pemotongan pajak ini harus disertai dengan bukti pemotongan yang berfungsi sebagai dokumen pengawasan pajak. Penyetoran pajak dilakukan secara elektronik menggunakan ID Billing, yang dapat dibayarkan melalui teller bank, internet banking, atau ATM. Pelaporan PPh Pasal 23 dapat dilakukan secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak atau melalui sistem e-filing, dengan melampirkan Surat Pemberitahuan (SPT) masa beserta bukti pemotongan.

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 merupakan pajak yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak ini dikenakan pada berbagai jenis penghasilan, seperti bunga deposito, hadiah undian, transaksi saham, pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, serta penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Namun, tidak semua penghasilan termasuk dalam objek pajak ini. Beberapa jenis penghasilan yang dikecualikan antara lain sumbangan, warisan, hibah dalam keluarga sedarah, dividen tertentu, pembayaran asuransi, serta iuran dana pensiun.

Objek pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 meliputi bunga deposito, dividen, transaksi saham, penghasilan dari jasa konstruksi, sewa tanah dan/atau bangunan, serta penghasilan dari pengalihan harta. Tarif pajak yang dikenakan bervariasi tergantung jenis penghasilan. Untuk pengalihan tanah atau bangunan, tarifnya adalah 5% secara umum, sedangkan untuk rumah sederhana hanya dikenakan 1%. Sementara itu, bunga simpanan koperasi dikenakan tarif 0% jika penghasilan tidak melebihi Rp240.000 per bulan, dan 10% jika lebih dari jumlah tersebut. Pajak atas dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dikenakan tarif sebesar 10% dari jumlah bruto.

Perhitungan, pemotongan, dan penyetoran pajak ini, besarnya pajak dihitung dengan mengalikan penghasilan bruto dengan tarif pajak yang berlaku. Pemotongan pajak dilakukan oleh pihak yang membayarkan penghasilan, dan wajib pajak akan menerima bukti pemotongan sebagai rekaman pembayaran. Penyetoran pajak dilakukan melalui sistem ID Billing yang disediakan oleh pemerintah, dan pembayaran harus dilakukan dalam waktu maksimal 10 hari setelah bulan terutang pajak.

Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Jasa perawatan dan pemeliharaan kendaraan bertujuan untuk menjaga dan memperbaiki peralatan agar dapat beroperasi secara efektif dan efisien dalam mendukung aktivitas produksi. Menurut beberapa ahli, perawatan mencakup berbagai tindakan seperti perbaikan, penggantian, dan penyesuaian guna memastikan sistem produksi berjalan sesuai rencana. Dalam konteks perpajakan, jasa perawatan dan pemeliharaan kendaraan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dengan tarif 2% dari imbalan bruto, kecuali jika penyedia jasa memiliki izin atau

sertifikasi tertentu, yang dalam hal ini tidak dikenakan pemotongan pajak. Selain itu, sejak 1 April 2020, instansi pemerintah wajib memiliki NPWP dan melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa perawatan kendaraan dinas, dengan tarif 2% bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP dan 4% bagi yang tidak memiliki NPWP. Perhitungan pajak ini didasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yang mengatur bahwa besaran pajak dihitung berdasarkan nilai bruto imbalan yang diterima perusahaan.

Pajak Penghasilan Terutang

Pajak Penghasilan Terutang merupakan pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak berdasarkan penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak. Perhitungannya dilakukan dengan mengalikan tarif pajak terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP). Tarif pajak yang berlaku di Indonesia terbagi menjadi tarif umum, sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang PPh, dan tarif khusus bagi usaha dengan peredaran bruto tertentu. Pajak penghasilan dapat terutang pada setiap transaksi atau dihitung pada akhir tahun. Perhitungannya dilakukan dengan mempertimbangkan skema tarif yang berlaku, termasuk fasilitas pengurangan tarif bagi usaha dengan omzet tertentu. Perhitungan pajak, dilakukan rekonsiliasi fiskal untuk menyesuaikan perbedaan antara laporan keuangan komersial dan ketentuan perpajakan. Perbedaan ini dapat bersifat permanen atau sementara dan mempengaruhi koreksi fiskal, baik positif maupun negatif, yang pada akhirnya menentukan jumlah pajak terutang.

Kerangka Teoritik



Gambar 1. Evaluasi PPh Pasal 23 Dan Pasal 4 Ayat 2 Guna Menentukan Pajak Penghasilan Terutang

Kerangka teoritik menjelaskan penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 4 Ayat 2 atas jasa perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas di RSUD Kilisuci Kediri. Fasilitas seperti mobil dinas, ambulans, dan motor memerlukan perawatan rutin setiap bulan. Berdasarkan PMK Nomor 141/PMK.03/2015, jasa tersebut termasuk dalam kategori yang dikenai pemotongan pajak sesuai ketentuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini membahas penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas jasa perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas di RSUD Kilisuci Kediri. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk memberikan gambaran tentang objek penelitian berdasarkan data-data numerik yang dikumpulkan. Lokasi penelitian dilakukan

di RSUD Kilisuci Kediri yang beralamat di Jalan KH. Wachid Hasyim No.64, Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang mencakup berbagai aspek terkait operasional rumah sakit, seperti sejarah perusahaan, visi dan misi, ketenagakerjaan, fungsi kendaraan dinas, biaya perawatan dan pemeliharaan kendaraan, serta mekanisme pelaporan dan penyetoran pajak penghasilan. Data ini diklasifikasikan menjadi data kualitatif, yang mencakup informasi mengenai sejarah dan visi misi perusahaan, serta data kuantitatif, yang mencakup aspek finansial seperti biaya pemeliharaan kendaraan dan besaran pajak yang harus dibayarkan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pihak terkait di rumah sakit untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai pelaksanaan pajak penghasilan yang berlaku. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Variabel penelitian ini terdiri dari empat komponen utama, yaitu Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2, jasa perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas, serta pajak penghasilan terutang.

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Proses analisis mencakup beberapa langkah, mulai dari:

1. Perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa perawatan kendaraan dinas roda dua dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas jasa pemeliharaan kendaraan roda empat.
2. Perhitungan ini mempertimbangkan dasar pengenaan pajak (DPP) serta tarif pajak yang berlaku berdasarkan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3. Melakukan rekonsiliasi fiskal
4. Perhitungan pajak terutang bagi wajib pajak dengan penghasilan bruto kurang dari Rp4,8 miliar.
5. Membandingkan perhitungan pajak yang dilakukan oleh peneliti dengan perhitungan pajak yang dilakukan oleh instansi
6. Interpretasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Roda Dua pada RSUD Kilisuci Kediri

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara RSUD Kilisuci Kediri. Jumlah kendaraan motor dinas di lingkungan RSUD Kilisuci Kediri ada dua unit. Pihak Bendahara mengenakan tarif sebesar 2%.

Bagian perencanaan melakukan Jasa Pemeliharaan atau Perawatan Kendaraan motor dinas ke penyedia bengkel service motor dengan nilai jasa service Rp 200.000,-. Penyedia bengkel service motor belum memiliki NPWP.

Kesalahan pemotongan yang dilakukan oleh Bendaharawan :

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Dasar Pengenaan Pajak (DPP) | = Rp. 200.000,- |
| Tarif Pajak | = 2% |
| PPH Pasal 23 (Tarif x DPP) | = 2% x Rp. 200.000,- |
| | = Rp. 3.636,- |

Pembayara jasa service = DPP – Pemotongan PPh Pasal 23
= Rp. 196.364,-

Perhitungan yang seharusnya dipotong oleh Bendaharawan :

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = Rp. 200.000,-

Tarif Pajak = 4%

PPh Pasal 23 (Tarif x DPP) = 4% x Rp. 200.000,-
= Rp. 8.000,-

Pembayara jasa service = DPP – Pemotongan PPh Pasal 23
= Rp. 192.000,-

Berikut ini perbandingan jasa service kendaraan roda dua yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP sebagai berikut :

Tabel 1. Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa Perawatan Service Kendaraan Dinas

| No | Keterangan | Dasar Pengenaan Pajak | | PPh 23 menurut Rumah Sakit | | PPh 23 menurut PP No. 23 Tahun 2018 | |
|----------------|------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| | | NPWP | Non NPWP | NPWP | Non NPWP | NPWP | Non NPWP |
| 1 | Jasa Service Kendaraan Motor Dinas | - | Rp 200.000 | - | Rp 3.636 | - | Rp 8.000 |
| Jumlah | | - | Rp 200.000 | - | Rp 3.636 | - | Rp 8.000 |
| Selisih | | | | | | (Rp 4.364) | |

Sumber : Data diolah, 2022

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat pada RSUD Kilisuci Kediri.

Pada 16 Agustus 2022 Bendahara RSUD Kilisuci Kediri membayar ke Bengkel Auto Moro atas Jasa Perawatan atau Service kendaraan mobil dinas. Bengkel Auto Moro mengeluarkan kwitansi tagihan sebesar Rp 2.040.000,-. Bengkel Auto Moro memiliki surat keterangan Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan PP No. 23 Tahun 2018.

Rumah Sakit Kilisuci merupakan Pemotong atau Pemungut Pajak. Bendahara Rumah Sakit Kilisuci melakukan pemotongan PPh Final sebesar 0,5%. Bendahara telah menerima fotokopi Surat Keterangan memenuhi kriteria sebagai wajib pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Maka, Pajak Penghasilan bersifat final yang terutang pada 16 Agustus 2022 dihitung sebagai berikut :

= Tarif pajak x DPP (Penghasilan Bruto)

= 0,5% x Rp. 2.040.000,-

= Rp 10.200

Jadi, pembayaran jasa perawatan kendaraan mobil dinas RSUD Kilisuci Kediri sebesar :

= Nilai jasa perawatan – potongan PPh Final

= Rp. 2.040.000 – Rp. 10.200

= Rp. 2.019.800,-

Menyusun Rekonsiliasi Fiskal

Laporan laba rugi pada RSUD Kilisuci Kediri pada tahun 2021, dimana laporan laba rugi yang ditampilkan peneliti adalah laporan laba rugi yang telah disesuaikan dengan aktivitas yang terjadi di RSUD Kilisuci Kediri pada tahun 2021. Langkah berikutnya peneliti melakukan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal. Pada rekonsiliasi fiskal memiliki koreksi positif dan koreksi negatif.

Perhitungan pajak penghasilan terutang yang dilakukan oleh RSUD Kilisuci Kediri belum baik dikarenakan masih adanya biaya-biaya yang tidak diperkenankan menjadi pengurang yang sesuai dengan Undang-Undang perpajakan. Yaitu biaya gaji yang belum dilakukan koreksi fiskal oleh perusahaan. Hal ini tentunya akan menimbulkan perbedaan jumlah pajak penghasilan terutang sebelum dilakukan koreksi dengan sesudah dilakukan koreksi fiskal terhadap biaya yang tidak diperkenankan. Berikut ini laba rugi komersial dan fiskal sebagai berikut :

Tabel 2 Rekonsiliasi Laba atau Rugi Komersial dan Fiskal Per Desember 2021

| Keterangan | Komersial (Rp) | Rekonsiliasi Fiskal | | Fiskal (Rp) |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| | | Koreksi Positif | Koreksi Negatif | |
| Pendapatan : | | | | |
| Pendapatan Laboratorium | 11.236.200 | | | 11.236.200 |
| Pendapatan Klinik | 36.365.000 | | | 36.365.000 |
| Pendapatan Vaksin | 390.621.573 | | | 390.621.573 |
| Pendapatan Farmasi | 1.240.757.899 | | | 1.240.757.899 |
| Pendapatan Poli gigi | 147.560.600 | | | 147.560.600 |
| Pendapatan Rawat Jalan | 1.062.404.898 | | | 1.062.404.898 |
| Pendapatan Rawat Inap | 316.295.220 | | | 316.295.220 |
| Pendapatan Bunga | 431.080 | | | 431.080 |
| Jumlah Pendapatan | 3.205.672.470 | | | 3.205.672.470 |
| Beban Operasional : | | | | |
| Beban Pegawai | 408.948.270 | 35.000.000 | | 373.948.270 |
| Pembelian Bahan Farmasi dan Vaksin | 1.228.273.895 | | | 1.228.273.895 |
| Beban Jasa pelayanan | 1.006.220.326 | | | 1.006.220.326 |
| Beban Administrasi Kantor | 25.009.067 | | | 25.009.067 |
| Pembelian Barang | 14.242.700 | | | 14.242.700 |
| Beban Pemeliharaan | 16.093.200 | | | 16.093.200 |
| Beban Promosi | 4.530.000 | | | 4.530.000 |
| Beban Listrik, air dan telepon | 44.813.400 | | | 44.813.400 |
| Beban Penyusutan | 174.801.794 | | | 174.801.794 |
| Beban Administrasi bank | 4.506.786 | | | 4.506.786 |
| Sumbangan/Zakat/Lab | 27.128.320 | | | 27.128.320 |
| Konsumsi/Katering | 20.269.400 | | | 20.269.400 |
| Operasional Lainnya | 27.570.000 | | | 27.570.000 |
| Jumlah beban Operasional | 3.002.407.157 | | | 2.967.407.158 |
| Laba Bersih | 203.265.313 | 35.000.000 | - | 238.265.312 |

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas perhitungan RSUD Kilisuci Kediri besarnya penghasilan adalah sebesar Rp. 203.265.313 dan dari laporan keuangan serta daftar biaya tersebut, secara terperinci dapat dilihat bahwa RSUD Kilisuci Kediri memasukan biaya tidak diperkenankan menjadi pengurang penghasilan bruto RSUD Kilisuci Kediri yang ditetapkan oleh peraturan perpajakan yang antara lain adalah bahwa di dalam akun beban pegawai sebesar Rp. 408.948.270 RSUD Kilisuci Kediri memasukan biaya tunjangan hari raya (THR) kepada 50 orang pegawai dalam bentuk natura berupa bahan-bahan sembako senilai Rp 700.000 per orangnya dan totalnya Rp 35.000.000. dalam ketentuan Undang-Undang perpajakan Nomor 46 Tahun 2013 menjelaskan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari WP atau Pemerintah.

Dari tabel di atas, terdapat pengaruh koreksi fiskal terhadap besarnya laba, dengan adanya perhitungan sebagai berikut :

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Laba sebelum dikoreksi | : | Rp. 203.265.313 |
| Ditambah : | | |
| Biaya THR | : | <u>Rp. 35.000.000</u> |
| | | Rp. 238.265.312 |

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya laba seharusnya Rp. 238.265.312 naik dari hasil sebelum di koreksi sebesar Rp. 203.265.313

Menghitung Pajak Terutang

Berdasarkan perhitungan laba rugi yang telah di rekonsiliasi fiskal terdapat penghasilan bruto pada RSUD Kilisuci Kediri kurang dari Rp. 4.800.000.000, sehingga peneliti menggunakan rumus sebagai berikut :

$PPh \text{ terutang} = (50\% \times 22\%) \times PKP$ (penghasilan kena pajak).

Dikarenakan peredaran yang dihasilkan oleh RSUD Kilisuci Kediri sudah melebihi Rp. 50.000.000, maka perhitungan yang dilakukan atas penghasilan terutang adalah sebagai berikut:

a. Menurut RSUD Kilisuci Kediri

Berikut ini cara menentukan PKP terlebih dahulu sebelum menghitung PPh terutang sebagai berikut :

PKP : (laba bersih berdasarkan laporan fiskal) x 0,5%
: 203.265.313 x 0,5%
: 101.632.656

Setelah PKP di hitung, maka dapat memperhitungkan PPh terutang dengan rumus sebagai berikut :

$PPh \text{ terutang} = (50\% \times 22\%) \times PKP$
 $= (50\% \times 22\%) \times 101.632.656$
 $= 11.179.592$

b. Menurut Peneliti

Berikut ini cara menentukan PKP terlebih dahulu sebelum menghitung PPh terutang sebagai berikut :

PKP : (laba bersih berdasarkan laporan fiskal) x 0,5%
: 238.265.312 x 0,5%
: 119.132.656

Setelah PKP di hitung, maka dapat memperhitungkan PPh terutang dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{PPh terutang} &= (50\% \times 22\%) \times \text{PKP} \\ &= (50\% \times 22\%) \times 119.132.656 \\ &= 13.104.592 \end{aligned}$$

Dilihat dari perhitungan yang dilakukan di atas, terdapat adanya perbedaan jumlah penghasilan yang diperoleh menurut RSUD Kilisuci Kediri dan peneliti yaitu sebesar Rp.203.265.313 dan Rp.238.265.312. Perbedaan ini disebabkan adanya penambahan jumlah koreksi positif yang sebelumnya belum dilakukan oleh RSUD Kilisuci Kediri yaitu biaya natura sebesar Rp.35.000.000. hal ini juga mengakibatkan perbedaan jumlah pajak penghasilan terutang yang dibayarkan RSUD Kilisuci Kediri yaitu seharusnya sebesar Rp.13.104.592.

Membandingkan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Terutang Peneliti Dengan Instansi

1. Pajak Penghasilan Pasal 23

Berikut ini perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan instansi, dimana instansi memiliki kesalahan dalam menghitung yaitu sebagai berikut :

Tabel 3 Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

| Keterangan | Peneliti | Instansi |
|-------------------|--------------|--------------|
| Penghasilan Bruto | 200.000 | 200.000 |
| DPP | 200.000 | 200.000 |
| Tarif Pajak | 2% | 4% |
| PPh Pasal 23 | 2% x 200.000 | 4% x 200.000 |
| Total | 3.636 | 8.000 |

Sumber : Data diolah, 2022.

Berdasarkan tabel di atas terdapat perbedaan perhitungan yang dilakukan oleh peneliti dan instansi. Perbedaan mencolok terdapat pada tarif yang di gunakan, hal ini dikarenakan adanya penyedia jasa yang tidak memiliki NPWP. Instansi memiliki kesalahan dalam menggunakan tarif yang seharusnya 2% dikarenakan penyedia jasa tidak memiliki NPWP. Adanya perbedaan perhitungan tersebut membuat peneliti dan instansi secara otomatis juga memiliki perbedaan jumlah pembayaran yang harus di bayarkan kepada jasa service.

2. Pajak Penghasilan Terutang

Berikut ini perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Terutang dengan instansi, dimana instansi memiliki kesalahan dalam menghitung yaitu sebagai berikut :

Tabel 4 Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Teurang

| Keterangan | Peneliti | Instansi |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| Laba Bersih | 238.265.312 | 203.265.313 |
| Tarif PPh Terutang | 50% x 22% | 50% x 22% |
| PKP | 119.132.656 | 101.632.656 |
| PPh Terutang | 13.104.592 | 11. 179.592 |

Sumber : Data diolah, 2022.

Berdasarkan tabel di atas, terdapat adanya perbedaan jumlah penghasilan yang diperoleh menurut RSUD Kilisuci Kediri dan peneliti yaitu sebesar Rp. 203.265.313 dan Rp. 238.265.312. Perbedaan ini disebabkan adanya penambahan jumlah koreksi fiskal positif yang sebelumnya belum dilakukan oleh RSUD Kilisuci Kediri yaitu pada biaya natura sebesar Rp. 35.000.000. Hal ini juga mengakibatkan perbedaan jumlah pajak penghasilan terutang yang dibayarkan RSUD Kilisuci yaitu seharusnya sebesar Rp. 13.104.592.

Interpretasi

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas yang ada di RSUD Kilisuci telah dihitung sesuai dengan aturan yang ada. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh RSUD Kilisuci Kediri bertujuan agar RSUD Kulisuci Kediri memiliki sikap taat pajak dalam bentuk apapun. Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas secara khusus adanya pihak yang dipotong membayar pajak dengan cara dipotong dari dasar pemotongan pajak. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dalam pasal 4 ayat 2 dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik atau jasa perawatan dan pemeliharaan, hal ini sebagai acuan RSUD Kilisuci Kediri.

Selain perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23, peneliti juga menghitung adanya Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 yang memperhitungkan kendaraan roda empat. Tahap dan cara pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 yaitu dengan mengalikan besarnya bruto yang diterima oleh perusahaan dengan tarif yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara RSUD Kilisuci Kediri, pihak penyedia bengkel service mobil memenuhi persyaratan bebas pemotongan dengan tarif biasa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu menurunkan tarif atas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan peredaran bruto tertentu menjadi 0,5%. Dari hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada penelitian ini didapat nilai sebesar Rp. 10.200.

Tahap berikutnya yaitu menyusun laporan rekonsiliasi untuk menentukan pajak penghasil terutang. Dengan dilakukannya proses rekonsiliasi fiskal ini, maka Wajib Pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan yang didasari SAK. Setelah itu, dibuatkan rekonsiliasi fiskal untuk mendapatkan laba fiskal yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan PPh. Pada penelitian ini terdapat koreksi fiskal terhadap besarnya laba sebesar Rp. 35.000.000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa besarnya laba seharusnya Rp. 238.265.312 yang mana sebelum terjadi koreksi yaitu sebesar Rp. 203.265.313.

Pajak Penghasilan Terutang pada penelitian ini dihitung dengan berdasarkan pada nilai laba bersih yang ada di laporan rekonsiliasi. Bagi wajib pajak berupa badan menghitung pajak penghasilan menjadi hal yang penting dalam pelaporan pajak. Perhitungan pajak penghasilan badan ini akan mendapatkan hasil atau gambaran berapa besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak badan. Mengingat negara kita adalah menganut *self-assessment*, maka harus menghitung jumlah besaran pajak. Pada penelitian ini didapat nilai pajak penghasilan terutang yang berbeda antara yang dilakukan instansi dengan peneliti. Hal ini terjadi dikarenakan adanya

koreksi pada laporan rekonsiliasi. Pajak penghasilan terutang yang dihitung instansi sebelumnya adanya koreksi yaitu sebesar 11.179.592. Namun karena adanya koreksi sebesar Rp. 35.000.000 pada laporan rekonsiliasi, maka besaran pajak penghasilan terutang bertambah menjadi 13.104.592.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Bendahara RSUD Kilisuci Kediri telah melakukan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas jasa perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas. Terdapat kesalahan dalam penerapan tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk wajib pajak yang belum memiliki NPWP, di mana seharusnya tarif yang digunakan adalah 4% sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018, bukan 2%. Selain itu, terjadi kesalahan dalam perhitungan pajak penghasilan terutang akibat koreksi pada laporan rekonsiliasi fiskal, yang berdampak pada ketidaktepatan dalam pelaporan pajak.

Bendahara RSUD Kilisuci Kediri sebaiknya mengikuti pelatihan perpajakan bendahara pengeluaran yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama guna meningkatkan pemahaman tentang aturan perpajakan, terutama terkait tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 dan penyusunan laporan rekonsiliasi fiskal. Bendahara juga perlu lebih cermat dalam memperhatikan status wajib pajak yang digunakan untuk jasa perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas agar pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, P. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator)*. Riau : Zanafa Publishing.
- Artha, K. G., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Badung Utara. *E-Journal*. Akuntansi Universitas Udayana Vol.17.2, 913- 937.
- Ahmadi. 2012. *Manajemen Pendidikan Islam*. Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- Assauri, Sofjan. (2012). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Diana, Anastasia & Lilis Setiawati. 2014. *Perpajakan-Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta : Andi
- Dewi, & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, dan Persepsi Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame. *E-Jurnal*. Akuntansi Universitas Udayana Vol. 17. 1.
- Djoko Muljono, Baruni Wicaksono. 2015. *Akuntansi Pajak Lanjutan ed 1*. Yogyakarta : ANDI.
- Erly Suandy. 2012. *Perencanaan Pajak Edisi 5*. Jakarta : Salemba Empat.
- F Primandita, Y Aryanto, AP Priyono. 2011. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta : Salemba.
- Hartina. 2017. Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pada PT. Hasjrat Multifinance Manado. *Jurnal*. Universitas Negeri Manado.
- Harefa, Idarni dkk. Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa *Freight Forwarding* Pada PT. Armada Samudra Samarinda. *Jurnal*. Universitas Udayana Vol. 14. 1.

- Jaka Purnama, Yosua Anggara Putra, Moch. Kalamollah. 2015. *Metode Age Replacement Digunakan Untuk Menentukan Interval Waktu Perawatan Mesin Pada Armada Bus. Jurnal.* Institut Adhi Tama Surabaya.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018.* Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Muyassaroh, Ety. (2013). *Perpajakan Brevat A dan B.* Yogyakarta : Penerbit Medpress Digital.
- Munawir,S. (2012). *Analisis Informasi Keuangan.* Yogyakarta : Liberty.
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan : Teori dan Kasus.* Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung : PT Alfabet.
- Senduke, Claudia Yurike. 2018. *Evaluasi Penerapan Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Bank Syariah Mandiri. Jurnal.* Univeristas Merdeka Malang.